

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengawas Kelurahan dan Desa (Pkd) dalam Rangka Pengawasan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading

Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya, Ratna Yuniarti, Salmi Yuniar Bahri, Nova Hari Santhi

Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

Alamat : Jl. TGH Umar No.22, Khusus Kota Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83612

Korespondensi Penulis : widyahartaty@gmail.com

Article History:

Received: 02 Juni 2024

Revised: 14 Juni 2024

Accepted: 28 Juni 2024

Published : 30 Juni 2024

Key words: supervision, election, recapitulation. Sub-district/village supervisor

Abstract. *In the midst of the political and technical dynamics of holding the 2024 simultaneous elections, the role of election observers has become increasingly vital. Election supervision must ensure that the entire process, from campaigning to vote counting and recapitulation, is carried out in accordance with applicable regulations. This not only requires an in-depth understanding of laws and regulations, but also the ability to detect and address possible violations. The method used in this technical guidance is starting with preparations for the implementation of the technical guidance until implementation by providing various materials related to election supervision which will be carried out by sub-district/village supervisors in 8 (eight) villages in Montong Gading District, East Lombok Regency. The implementation of technical guidance has been successful and has been successful in increasing participants' understanding, skills and readiness in carrying out supervisory duties at sub-district/village level in Montong Gading District, East Lombok Regency.*

Abstrak. Ditengah dinamika politik dan teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024, peran pengawas pemilu menjadi semakin vital. Pengawasan pemilu harus memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari kampanye hingga penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan untuk mendeteksi dan mengenai pelanggaran yang mungkin terjadi. Metode yang digunakan dalam bimbingan teknis ini adalah dengan diawali dengan persiapan pelaksanaan bimtek sampe dengan pelaksanaan dengan memberikan berbagai materi terkait dengan pengawasa pemilu yang akan dilakukan oleh pengawas Kelurahan/Desa di 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Pelaksanaan bimtek telah sukses berjalan dengan lancar dan berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kesiapan peserta dalam menjalankan tugas pengawasan ditingkat kelurahan/desa di Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Kata kunci: pengawasan, pemilu, rekapitulasi. Pengawas kelurahan/desa

1. PENDAHULUAN

Dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E (Els Turnip, C Paskarina, F Manan, 2022). Pemilu merupakan tonggak penting dalam demokrasi yang membutuhkan partisipasi aktif dan

* Widya Hartati, widyahartaty@gmail.com

pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan keadilan. Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah pengawasan rekapitulasi suara, yang menjadi tanggung jawab aparat pengawas pemilu di berbagai tingkatan, termasuk kelurahan dan desa. Mengingat kompleksitas dan signifikan tugas ini, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan pemilu (panduan pengawas pemilu:2024)

Pembinaan dan fasilitasi bagi aparat pengawas pemilu melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi, integritas dan profesionalitas mereka. Kegiatan ini meliputi Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan literasi mengenai regulasi pemilu, serta penegakan prinsip-prinsip netralitas dan integritas (E Susilowati-Morality: 2019) Kegiatan Pengawas pemilu merupakan bagian terpenting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS (Modul pelatihan pengawasan pemilu: 2023)

Ditengah dinamika politik dan teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024, peran pengawas pemilu menjadi semakin vital (Bimtek pengawasan pemilu:2024). Pengawasan pemilu harus memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari kampanye hingga penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku (PKPU; 2022). Hal ini tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan untuk mendeteksi dan mengenai pelanggaran yang mungkin terjadi.

Kegiatan bimtek (bimbingan teknis) dan pembinaan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bertujuan untuk membekali pengawas pemilu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selain itu kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain juga ditekankan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan pemilu (Bawaslu RI;2023).

2. METODE

Mitra dalam pengabdian ini adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Motong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Yang bertugas sebagai pengawas pada pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dan Pemilihan Dewan Perwakilan D. Sebagai Pengawas Pemilu mitra berkewajiban mengadakan Bimbingan teknis mengenai pembinaan kapasitas sumber daya PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) dalam rangka pengawasan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024 di kecamatan montong gading. Bimtek ini sangat perlu dilaksanakan untuk memperkuat kompetensi, Integritas dan profesionalitas bagi Pengawas kelurahan/ Desa (PKD) se kecamatan montong gading. Kegiatan Pengawas pemilu merupakan bagian terpenting dalam proses pelaksanaan pemilu karena sebagai penentu masa depan bangsa untuk kedepannya.

Metode pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah terlebih dahulu mitra membagikan undangan kepada Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) se kecamatan Montong Gading untuk mengikuti kegiatan bimtek, karena ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh Pengawas Kelurahan/Desa sebelum dilaksanakan pemilu 2024. Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengawasan kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 adalah proses yang bertujuan untuk memastikan para pengawas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan bimtek di Desa Montong Gading, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

1. Perencanaan

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan: mengidentifikasi materi yang perlu disampaikan berdasarkan regulasi pemilu terbaru, pengalaman pemilu sebelumnya dan evaluasi kinerja pengawas terdahulu.
- b. Penyusunan kurikulum: Menyusun kurikulum pelatihan mencakup semua aspek yang dibutuhkan termasuk hukum pemilu, teknis pengawasan, dan etika
- c. Penentuan jadwal dan lokasi: menentukan waktu dan tempat pelaksanaan bimtek serta logistic pendukung seperti akomodasi dan transportasi jika diperlukan.

2. Pengumuman

Yaitu mengumumkan rencana pelaksanaan bimtek kepada para pengawas kelurahan/desa melalui surat resmi atau forum.

3. Pelaksanaan

Penyampaian materi: menyampaikan materi pelatihan melalui metode ceramah, diskusi dan study kasus yaitu:

- a. Hukum dan regulasi pemilu: Undang-undang, peraturan dan pedoman teknis pengawasan.

- b. Teknis pengawasan: cara mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, prosedur pengawasan di kelurahan dan penggunaan teknologi.
 - c. Etika dan integritas: pedoman perilaku dan prinsip-prinsip integritas dalam menjalankan tugas.
4. Penutupan

Berupa distribusi materi pelatihan yaitu dengan memberikan materi pelatihan dalam bentuk cetak dan digital kepada peserta sebagai referensi dalam menjalankan tugas pengawasan di kelurahan/desa.



Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan tanggal 31 Januari 2024 di Desa Montong Gading, Kecamatan Montong Gading, kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Pengawas Kelurahan/ Desa se kecamatan Montong Gading. Dalam pelaksanaan bimtek tentang fasilitas dan pembinaan kapasitas sumber daya pengawas kelurahan dan desa (PKD) dalam rangka pengawasan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024 di kecamatan montong gading, disambut dengan antusias oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se

kecamatan montong gading untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengawasan pemilu tahun 2024.

Berikut adalah bagian hasil dan pembahasan dari pelaksanaan bimbingan teknis fasilitas dan pembinaan kapasitas sumber daya pengawas kelurahan dan desa (PKD) dalam rangka pengawasan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024 dimana terdapat peningkatan pemahaan regulasi dan prosedur pemilu yaitu peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang dan peraturan pemilu yang berlaku, kemudian para peserta bimtek mampu mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran pemilu dan prosedur penanganannya.

Peningkatan etika dan integritas yang dimaksud disini adalah pengawas memahami pentingnya menjaga integritas dan netralitas dalam melaksanakan tugas. Serta adanya komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dengan transparan dan tanpa memihak.



Gambar 1: Persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis

Adapun tahap-tahap yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan teknis ini sehingga menghasilkan output yang bermanfaat bagi Pengawas Kelurahan/Desa yaitu diawali dengan persiapan dan perencanaan kegiatan dengan mengidentifikasi materi yang akan disampaikan

Ketika pelaksanaan bimbingan teknis tersebut baik itu yang berkaitan dengan undang-undang pemilu, teknis pengawasan dan etika pengawasan, Dimana hal ini merupakan persiapan yang harus dilaksanakan sebelum berlangsungnya bimbingan teknis tentang penguatan kapasitas sumber daya pengawas kelurahan/ desa dalam rangka pengawasan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024 di kecamatan Montong Gading.



Gambar 2: penyampaian materi bimbingan teknis

Selanjutnya tahap yang terpenting yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dengan menyampaikan materi pelatihan melalui metode ceramah, diskusi dan study kasus dengan materi Hukum dan regulasi pemilu seperti Undang-undang, peraturan, pedoman teknis pengawasan kemudian cara mengidentifikasi, cara melaporkan pelanggaran, prosedur pengawasan di kelurahan, bagaimana penggunaan teknologi dan pedoman perilaku serta prinsip-prinsip integritas dalam menjalankan tugas.



BAWASLU
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KECAMATAN MONTONG GADING
 No. Raya Durian Perumahan Montong Gading - Kota Pin. 83654
 E-mail: awaslu@kemendagri.go.id; bawaslu@pinrang.go.id; Telp. 081917887887

**DAFTAR HADIR BIMTEK PENGAWAS KELURAHAN/DESA
 SE-KECAMATAN MONTONG GADING**


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HIRPOL MUTIANIS, S.Si	PKD JENGGIK UTARA	1
2	MARTAGUSWANDI	PKD KILANG	2
3	SAMSUL HADI	PKD LENDANG BELO	3
4	LALU SINUNG ARDANI, S.Pi	PKD MONTONG BETOK	4
5	M. HAPIZ HELMI, S.Pi	PKD PERIAN	5
6	MUHAMMAD HADITTA ALAMSYAH	PKD PESANGGRAHAN	6
7	MUBSALIHEN	PKD PRINGGAJURANG	7
8	MUEL SYAMHIR ALAM	PKD PRINGGAJURANG UTARA	8

31 Januari 2024
 Ketua Panitia
 Kecamatan Montong Gading

 SANDI KURNIYANA, SH. MH.

Gambar 3: Absen Peserta PKD

Sebelum pelaksanaan Bimbinganteknis berlangsung maka terlebih dahulu peserta Pengawas Kelurahan/ Desa mengisi absen yang telah disiapkan untuk 8 (delapan) desa di Kecamatan montong gading yaitu PKD Jenggik utara, PKD Kilang, PKD lendang Belo, PKD Montong Betok, PKD Perian, PKD Pesanggrahan, PKD Pringgajurang, PKD Pringgajurang Utara.



Gambar 4: Peserta pelaksanaan bimtek PKD

Terkait dengan pemahaman dan keterampilan menunjukkan bahwa Sebagian besar peserta memahami yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan Pengawasan PKD ini. Dan pada umumnya peserta memberikan umpan balik positif mengenai materi dan metode pelatihan. Mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis terdapat beberapa saran dari peserta untuk memperbanyak studi kasus untuk mendalami berbagai scenario dilapangan. Adapun beberapa tantangan dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah perbedaan latar belakang dan Tingkat Pendidikan peserta menimbulkan tantangan dalam penyampaian materi namun hal tersebut bisa diatasi dengan melalui pendekatan yang lebih personal.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Bimtek dengan judul Fasilitas dan pembinaan kapasitas sumber daya pengawasan kelurahan/desa (PKD) dalam rangka pengawasaan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading, telah sukses berjalan dengan lancar dan berhasil

meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kesiapan peserta dalam menjalankan tugas pengawasan ditingkat kelurahan/desa. Rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan ini akan sangat berguna untuk pelaksanaan bimtek dimasa depan, guna memastikan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan berkualitas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa montong gading, kecamatan Montong gading terlaksana dengan sukses. maka kami tim dosen ITS Kes Muhammadiyah selong mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu, Panwaslu Kecamatan Montong Gading, kabupaten Lombok Timur dan Pengawas Kelurahan/ Desa se Kecamatan Montong Gading atas kerjasamanya sehingga pengabdian ini bisa terlaksana dengan sukses dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), (2023), Materi dan Modul Bimtek Pengawasan pemilu 2024, <https://www.bawaslu.go.id>
- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu),. Panduan Pengawasan Pemilu 2024. Jakarta: Bawaslu RI
- Bawaslu RI, (2022), laporan Akhir pengawasan Pemilu 2019, Jakarta: Bawaslu RI.
- E Susilowati-Morality: Peranan panitia Pengawas pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran pemilu di Kecamatan Pahandu palangkaraya, Jurnal ilmu hukum, 2019
- Els Turnip,C Paskarina, F Manan, pelaksanaan fungsi pengawasan pada pemilihan kepala daerah, Jurnal perspektif :2022
- Karim, M.R (2020) “ Effective Electoral Training for Local Election Observers: A Case Study From Indonesia”. Journal of Electoral Studies 35(2), 145-162
- Komisi Pemilihan Pemilu (KPU),2023, Modul Pelatihan pengawas Pemilu, Jakarta: KPU RI.
- Komisi pemilihan Umum (KPU), (2023), Informasi dan jadwal Pelatihan pengawas Pemilu 2024, <https://www.kpu.go.id>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Jakarta: KPU RI
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Sekretariat Negara.